



MEKANISME PELAPORAN PPN MENGGUNAKAN
E-FAKTUR PADA PT. IKANINDO REKATAMA CIPTA
DI SURABAYA

SKRIPSI



Oleh:

MEGARIA SILVIA LESTARI DARONGKE

12126023

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA

2016



MEKANISME PELAPORAN PPN MENGGUNAKAN E-FAKTUR PADA PT. IKANINDO REKATAMA CIPTA DI SURABAYA

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Prasyarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

MEGARIA SILVIA LESTARI DARONGKE

12126023

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA**

2016



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Megaria Silvia Lestari Darongke
NPM : 12126023
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Mekanisme Pelaporan PPN Menggunakan E-Faktur Pada PT. Ikanindo Rekatama Cipta di Surabaya

Pembimbing,
Tanggal, 22 / e8 / 29

(Dr. Wahyudiono. M.M.)

Mengetahui: Ketua
Jurusan:
Tanggal, a/e8/CS

(Dra. Jeanne A. Waw langi., Msi., Ak., CA)



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Megaria Silvia Lestari. D** dengan NPM: **12126023**

Telah diuji pada 02/08/2016

Dinyatakan **LULUS** oleh :

Ketua Tim Penguji

(Dr. Wahyudiono. M.M)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi



(Dr. Mia Widvastuti. M.M.)

(Dra. Jeanne A.W. MSL., Ak., AO)



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi Mekanisme Pelaporan PPN Menggunakan E-Faktur Pada PT. Ikanindo Rekatama Cipta di Surabaya

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan
Tim penguji skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika
Jurusan Akuntansi

Pada hari Selasa, Tanggal 2 Agustus 2016

Disusun oleh:

Nama : Megaria Silvia Lestari Darongke

NPM : 12126023

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tim Penguji

Nama:

1. Dr. Wahyudiono. M.M (KETUA)

2. Dra. Jeanne A.W.,MSI.,Ak.,AC (ANGGOTA)

3. Nia Yuniarsih, S.E.,M.S.A (ANGGOTA)



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Megaria Silvia Lestari Darongke
Fakultas/ Prodi : Ekonorni/ Akuntansi
Alamat asli : (Perum) Nirwana Ekskutif, Jl. Wonorejo Pernai
Utara, Blok BB, Gg. VI, No. 48, Surabaya
No Identitas (KTP/SIM) : 3574014903900001

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
MEKANISME PELAPORAN PPN MENGGUNAKAN E-FAKTUR PADA PT.
IKANINDO REKATAMA CIPTA DI SURABAYA, adalah merupakan hasil
karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan
maupun sebagian dalam bentuk jurnal, working paper atau bentuk lain yang
dipublikasikan secara umum. Skripsi (Tugas akhir) ini sepenuhnya merupakan
karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum,
termasuk para pihak yang telah memberikan referensi pemikiran pada isi, kecuali
yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.
Apabila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan
menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri,
saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas
Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika termasuk pencabutan gelar
kesarjanaan.
Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung
jawab dan integritas.

Surabaya, 2 Agustus 2016



Megaria Silvia Lestari Darongke

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul "*Mekanisme Pelaporan PPN Menggunakan E-Faktur Pada PT. Ikanindo Rekatama Cipta Di Surabaya*". Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana ekonomi (SE) program strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari banyak kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Wahyudiono, M.M. selaku dosen pembimbing dan penguji yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Maria Widyastuti, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.
3. Ibu Dra. Jeanne A. W., Msi., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Darma Cendika dan Dosen penguji yang bersedia memberikan waktu dan pikirannya dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
4. Ibu Nia Yuniarsih, SE., M.S.A selaku Dosen penguji yang membimbing saya untuk menyusun perbaikan proposal skripsi sehingga laporan skripsi ini selesai.



5. Pendeta Muda Matias Ruku selaku pembimbing rohani yang selalu memberikan semangat dan dukungan doa dalam menyusun skripsi sampai ujian skripsi selesai.
6. Novita Indah Sari Darongke tercinta selaku kakak kandung saya yang tak henti-hentinya memberikan semangat yang luar biasa dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
7. Adol Fina Darongke, Helena Darongke, dan sekeluarga tercinta saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu selaku keluarga saya yang selalu mengingatkan dan mendoakan saya agar penyusunan skripsi lancar sampai pada ujian skripsi selesai.
8. Michael Satrya dan Indriati Tanty selaku pimpinan sekaligus donator yang memberikan izin untuk berkuliah di Universitas Katolik Darma Cendika dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan perkuliahan sampai selesai.
9. Fransisca Melania S.E, Pelagia Aurelia dan segenap rekan kerja di PT. Ikanindo Rekatama Cipta yang bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian dan membantu mendorong agar laporan skripsi terselesaikan dengan baik.
10. Bangkit Tri Pramesti yang memberikan informasi mengenai ujian proposal skripsi maupun ujian skripsi.
11. Soviana Manik selaku sahabat saya yang selalu memberikan semangat untuk penyusunan skripsi hingga selesai.
12. Alfonsus Hery Susanto selaku teman dekat saya yang selalu memberi semangat dan memberikan dorongan agar penyusunan skripsi terselesaikan dengan baik.
13. Kakak dan Adik-adik keluarga Kontrakan Nirwana selaku keluarga kontrakan yang telah mendukung dan memberi semangat untuk kelancaran ujian skripsi.
14. Semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi semangat dan dorongan untuk segera mengerjakan skripsi hingga selesai.





Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi. Penulis berharap semoga skripsi **ini** dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia Pendidikan.

Surabaya, 1 Agustus 2016

Megaria Silvia Iestari Darongke



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.	IV
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR GAMBAR	VIII
ABSTRAK	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7
2.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7
2.1.2 Pengusaha Kena Pajak	16
2.1.3 Faktur Pajak	18
2.1.4 Faktur Pajak Fiktif berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.53/2003 pada Tanggal 4 Desember 2003	22
2.1.5 Landasan Hukum PER-24/PJ/2012 menurut Direktorat	



Jenderal Pajak pada Tanggal 31 Januari 2013	22
2.1.6 Kendali Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Pengumuman Nomor Pmg-01/WPJ.11/KP.11/2013 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.....	23
2.1.7 Keterangan tentang Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012	
Pasal 5	24
2.1.8 Poin Perubahan kebijakan Faktur Pajak PPN sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-13/2010 dan PER/12/2012	24
2.1.9 Faktur Pajak Elektronik atau E-Faktur.....	27
2.2.0 Mekanisme PPN.....	30
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Rerangka Pemikiran	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1 Obyek dan Subyek Penelitian	38
3.2 Pendekatan Penelitian dan sumber data	38
3.2.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2.2 Sumber Data.....	39
3.3 Teknik Pengumpulan data.....	39
3.4 Satuan Kajian	40



3.5	Teknik Analisis Data.....	41
-----	---------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN 42

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	42
4.1.1	Sejarah Singkat Perusahaan	42
4.1.2	Visi, Misi, dan Motto dari PT. Ikanindo Rekatama Cipta.....	43
4.1.3	Bentuk dan Bidang Usaha.....	44
4.1.4	Maksud dan Tujuan Perusahaan	44
4.1.5	Aktifitas Umum Perusahaan.	45
4.1.6	Struktur Organisasi	48
4.1.7	<i>Job Description</i>	49
4.2	Deskriptif Hasil Penelitian	51
4.3	Pembahasan.....	52
4.3.1	Transaksi Pembelian dan Penjualan.....	52
4.3.2	Faktur Pajak Keluaran dan Masukan	52
4.3.3	Penginputan PPN Masukan dan PPN Keluaran Menggunakan Faktur Pajak Manual dan Pelaporan PPN	53
4.3.4	Penginputan PPN Masukan dan PPN Keluaran Menggunakan E-Faktur	64
4.3.5	Tingkat Efektifitas pada Pelaporan PPN	73



BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perbedaan Faktur Pajak Manual dengan Faktur Pajak Elektronik atau E-Faktur..	74
-----------	--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Rerangka Pemikiran	37
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	48
Gambar 4.2	Langkah Pertama Penginputan PPN Keluaran Menggunakan Faktur Pajak Manual..	53
Gambar 4.3	Langkah Kedua Penginputan PPN Keluaran Menggunakan Faktur Pajak Manual..	54
Gambar 4.4	Langkah-Langkah Penginputan PPN Keluaran Menggunakan Faktur Pajak Manual Jika Terjadi Retur.	55
Gambar 4.5	Langkah Pertama Penginputan PPN Masukan Menggunakan Faktur Pajak Manual.	56
Gambar 4.6	Langkah Kedua Penginputan PPN Masukan Menggunakan Faktur Pajak Manual.	57
Gambar 4.7	Langkah Ketiga Penginputan PPN Masukan Menggunakan Faktur Pajak Manual.	59
Gambar 4.8	Langkah-Langkah Penginputan PPN Masukan Menggunakan Faktur Pajak Manual Jika Terjadi Retur.	60
Gambar 4.9	Langkah-Langkah Terakhir Penginputan PPN Masukan Menggunakan Faktur Pajak Manual Jika Terjadi Retur..	61
Gambar 4.10	Contoh Faktur Pajak Manual.	63
Gambar 4.11	Langkah Pertama Penginputan PPN Keluaran	



Menggunakan E-Faktur	65
Garnbar 4.12 Langkah Kedua Penginputan PPN Keluaran Menggunakan E-Faktur	65
Garnbar 4.13 Langkah Ketiga Penginputan PPN Keluaran Menggunakan E-Faktur.	66
Garnbar 4.14 Langkah Keempat Penginputan PPN Keluaran Menggunakan E-Faktur.	66
Garnbar 4.15 Langkah Kelima Penginputan PPN Keluaran Menggunakan E-Faktur.	67
Garnbar 4.16 Langkah Keenam Penginputan PPN Keluaran Menggunakan E-Faktur.	68
Garnbar 4.17 Langkah Ketujuh Penginputan PPN Keluaran Menggunakan E-Faktur.	68

ABSTRAK

Oleh

Megaria Silvia Lestari Darongke

Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan yang cukup besar pada penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melihat banyaknya jumlah transaksi yang terjadi baik itu mengenai penjualan dimana Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menerbitkan Faktur Pajak Keluaran kepada rekanan atau si pembeli barang atau jasa maupun mengenai pembelian dimana Pengusaha Kena Pajak (PKP) membayarkan Faktur Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Ketepatan dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan E-Faktur untuk mempermudah proses pelaporan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai daerah masing-masing. Dengan adanya E-Faktur ini, PT. Ikanindo Rekatama Cipta lebih mudah dalam proses penginputan dan pelaporannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Keluaran, Pajak Masukan, E-Faktur





ABSTRAK

By

Megaria Silvia Lestari Darongke

One type tax has a significant role in state revenue is Value Added Tax (VAT). Seeing the large number of transactions that occur either on the sale where Taxable Entrepreneur (PKP) must issue a Tax Invoice Output to a partner or purchaser of goods or services or the purchase of which the Taxable Entrepreneur (PKP) paid Invoice Input Tax on the acquisition of taxable goods (BKP) or taxable services (JKP). Accuracy in reporting of Value Added Tax (VAT) by using E- Invoicing to simplify the process of reporting to the Tax Office (KPP) according to their respective areas. With the E- Invoicing, PT. Ikanindo Rekatama Copyright easier in the process of inputting and reporting to the Tax Office (KPP).

Keywords : Value Added Tax, Tax Output, Input Tax, E- Invoicing



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Salah satu sumber pendapatan yang utama Pemerintah Indonesia di samping penerimaan sumber daya alam dan mineral adalah pajak yang mempunyai peranan yang semakin penting bagi kelangsungan pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya. Bagi negara, dana yang diperoleh dari sektor pajak selain digunakan untuk membiayai kepentingan masyarakat salah satunya dalam bentuk pembangunan juga berfungsi sebagai regulator dan sebagai stabilisator untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan keadilan sosial.

Sistem pemungutan pajak yang sekarang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi dengan diterapkan sistem ini maka setiap wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, mencatat dan menyetorkan serta melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Agar wajib pajak dapat memenuhi prosedur kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak harus memiliki pengetahuan mengenai perpajakan dan dapat berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan yang cukup besar pada penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diatur dalam UU No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang



Mewah telah beberapa kali diubah dan disempumakan dengan UU No.18 tahun 2000 tentang perubahan kedua dan terakhir dengan UU No.42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga.

Pajak Pertambahan Nilai menduduki tempat yang sangat penting karena mempunyai peranan besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memberikan dampak yang besar dalam perekonomian rakyat Indonesia. Karena setiap warga masyarakat akan membeli barang kebutuhan hidupnya yang hampir semuanya merupakan hasil produksi yang kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai maka bagi Pengusaha yang sebagaimana telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) diharuskan melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai-nya setiap bulan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, jika pelaksanaannya tidak berdasarkan ketentuan yang ditetapkan maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan misalnya dalam hal kesalahan perhitungan, keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan, dan sebagainya.

Agar Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat memenuhi pelaksanaan kewajiban PPN• nya, Pengusaha Kena Pajak (PKP) hams mengetahui cara sistem perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari kegiatan usahanya, cara pencatatan dan pembukuannya, serta pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi kewajibannya agar terlaksana dengan benar. Perhitungan dan pengenaan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga hams sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Seiring



dengan perkembangan dunia usaha maka peraturan perpajakan juga terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan dunia usaha, namun hal ini menjadi salah satu hambatan yang menyebabkan suatu permasalahan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai. Payung hukum yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas E-Faktur ini adalah PER 16/PJ/2014. PER16/PJ/2014 tersebut secara gamblang menjelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) nantinya tidak lagi membuat faktur pajak dalam bentuk manual, melainkan berbentuk elektronik. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang diwajibkan menerbitkan faktur pajak dalam transaksi perdagangannya, pada Juli 2015 akan berlaku penggunaan faktur pajak elektronik atau lebih populer dengan sebutan E-Faktur.

Tujuan digunakannya E-Faktur ini untuk menekan seminimal mungkin terjadinya faktur pajak fiktif yang merugikan negara. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam kurun 2009-2013 menunjukkan bahwa penerimaan Negara dari sektor pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) pada 2009 yaitu Rp 193,7 triliun menjadi Rp 384,72 triliun. Bukti ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dan adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, khususnya pada PPN.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melihat masih adanya kebocoran dari PPN yang disebabkan Faktur Pajak fiktif, sehingga menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp 1,5 triliun per tahun. Dengan diterapkan E-Faktur, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menekan sekecil mungkin terjadinya transaksi faktur pajak fiktif yang merugikan pendapatan negara. Selain itu, program E-Faktur dapat mempermudah wajib pajak, karena Faktur Pajak tidak harus dicetak (*print out*) sehingga mengurangi biaya kertas,



biaya cetak, dan biaya penyimpanan dokumen. Setiap tahun kurang lebih ada 750 ribu lebih Faktur Pajak yang dibuat dengan kertas.

Sama halnya yang dialami oleh PT. Ikanindo Rekatama Cipta yang penulis teliti, dimana terdapat Faktur Pajak fiktif di SPT masa PPN pada bulan Desember 2011 yang mengakibatkan Faktur Pajak tidak dapat dikreditkan dan wajib melakukan pembetulan pada tahun berikutnya. Dengan adanya E-Faktur, diharapkan dapat menghemat pemakaian kertas sehingga dapat mengurangi penebangan pohon. Namun dalam penerapan E-Faktur ini, pemerintah perlu memikirkan kendala-kendala yang akan muncul di lapangan saat penerapannya, misalnya kendala geografis. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki fasilitas komputer dan dapat mengakses jaringan internet dengan mudah, sehingga dikhawatirkan daerah-daerah pelosok dan terpencil sulit melakukan pembuatan Faktur Pajak dengan program E-Faktur.

Persoalan lain yang ada pada PT. Ikanindo Rekatama Cipta ketika menggunakan E-Faktur yaitu pada saat *mengupload* sering terjadi *human error* yang mengakibatkan keterlambatan dalam menerbitkan Faktur Pajak Elektronik tersebut. E-Faktur digunakan agar tidak ada yang namanya Faktur Pajak ganda selain itu mempermudah proses pelaporan ke bagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai daerah masing-masing.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil judul **"Mekanisme Pelaporan PPN Menggunakan E-Faktur pada PT. IKANINDO REKATAMA CIPTA di SURABAYA"**.



1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah mekanisme pelaporan PPN menggunakan E-Faktur pada PT. Ikanindo Rekatama Cipta di Surabaya?
2. Bagaimanakah tingkat efektifitas pelaporan PPN menggunakan E-Faktur pada PT. Ikanindo Rekatama Cipta di Surabaya?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji mekanisme pelaporan PPN menggunakan E-Faktur pada PT. Ikanindo Rekatama Cipta di Surabaya.
2. Menganalisis tingkat efektifitas pelaporan PPN menggunakan E-Faktur pada PT. Ikanindo Rekatama Cipta di Surabaya.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis untuk lebih mengenal dan memahami tentang mekanisme pelaporan PPN menggunakan sistem E-Faktur yang masih dikatakan bahwa E-Faktur adalah sistem baru, yang akan dibandingkan dengan Faktur Pajak manual yang telah dipelajari di bangku kuliah untuk mencoba menerapkan pemahaman teoritis yang diperoleh ke dalam dunia nyata.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi perusahaan dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan E-Faktur serta kepada para pembaca dapat dijadikan bahan perbandingan dan bahan masukan bagi mereka yang berminat untuk meneliti mengenai mekanisme pelaporan PPN dengan menggunakan E-Faktur.

Ruang lingkup penelitian

Untuk mencegah terlalu luasnya bidang pembahasan yang akan menyebabkan kurang terarahnya penelitian, maka penulis meneliti pada tahun 2016 yang dilakukan di PT. Ikanindo Rekatama Cipta. Obyek yang diteliti penulis berfokus pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengenai Faktur Pajak Manual dan E-Faktur pada PT. Ikanindo Rekatama Cipta. Data yang diperoleh untuk penelitian ini yaitu data sekunder yang diambil dari data perusahaan mengenai Faktur Pajak Manual dan E-Faktur.





BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2000. UU PPN & PPnBM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1951 tentang Pajak Penjualan.

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan. PPN sendiri ada yang jenisnya dikenakan untuk orang pribadi atau badan yang memiliki usaha, tetapi ada pula Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas transaksi jual beli properti. Oleh karena itu, Pajak Pertambahan Nilai biasa disebut juga sebagai pajak atas konsumsi (*tax on consumption*).

Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut.

Menurut Sukardji (2000:22) adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan



swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang. Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis Pertambahan Nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai atau harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Objek yang kena Pajak :

Pada dasarnya semua barang dan jasa adalah objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tetapi oleh karena adanya pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya, maka diatur sendiri oleh Undang-undang PPN bahwa ada barang dan jasa tertentu yang tidak dipungut serta dikecualikan dari pengenaan PPN dan dibebaskan dari pungutan PPN. Objek PPN dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Barang Kena Pajak yaitu barang berwujud yang menurut sifat atas hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Jasa Kena Pajak yaitu setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan



bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Objek PPN selengkapnya diatur dalam Undang-undang PPN 1984 pasal 4, pasal 16 C, dan pasal 16 D.

Pasal 4

PPN dikenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud di luar Daerah Pabean dan di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh pengusaha Kena Pajak

Pasal 16 C

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau



badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 16 D

Pajak Pertambahan Nilai Dikenakan atas Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Syarat Penyerahan Terutang PPN Pasal 16 D

1. Yang melakukan penyerahan atau pemindah bukuan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Perolehan aktiva tersebut bukan untuk diperjualbelikan atau sebagai barang dagang
3. Perolehan aktiva tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan bukan jenis kendaraan sedan dan *station wagon*.

Yang dimaksud sebagai dengan pengeluaran yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha.

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)

Pasal 1 A ayat (2)

- a. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian.
- b. Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*).



- c. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
 - d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP.
 - e. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
 - f. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang.
 - g. Penyerahan BKP secara konsinyasi.
 - h. Penyerahan BKP oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan BKP.
2. Bukan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
- Pasal 1A ayat (2)
- a. Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 - b. Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang.
 - c. Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang.
 - d. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.



- e. BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

3. Syarat Penyerahan BKP

- a. Barang Berwujud yang diserahkan merupakan BKP.
- b. Barang Tidak Berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.
- c. Penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean.
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- e. Dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

4. BKP Tidak Berwujud

Pengenaan PPN atas BKP tidak Berwujud antara lain :

- a. Penyerahan BKP (Berwujud dan Tidak Berwujud) di dalam Daerah Pabean;
Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- b. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Pasal 4 ayat (1) huruf d.
- c. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak Pasal 4 ayat (1) huruf g.

5. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)

Pasal 1 angka 5 dan 6 UU PPN 1984.

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau pembuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas,



kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Bukan Objek PPN :

Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
 - a. Minyak mentah (*crude oil*)
 - b. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
 - c. Panas bumi
 - d. Ashes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, *bentonit*, *dolomit*, *feldspar*, garam batu (*halite*), *grafit*, *granit/andesit*, *gips*, *kalsit*, *kaolin*, *leusit*, *magnesit*, mika, marmer, *nitrat*, *opsidien*, *oker*, pasir, dan kerikil, pasir kuarsa, *perlit*, ~~*fosfat*~~ (*phospat*), *talk*, tanah serap (*fullers earth*), tanah *diatome*, tanah liat, tawas (*alum*), *tras*, *yarosif*, *zeolit*, *basal*, dan *trakkit*.
 - e. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batubaru.
 - f. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit.
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
 - a. Beras, gabah, sagu, jagung, kedelai.



- b. Garam baik yang beryodium maupun tidak beryodium.
 - c. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan, dengan cara lain, dan/atau direbus.
 - d. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas.
 - e. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.
 - f. Buah-buahan yaitu buah segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris dan dikemas atau tidak dikemas.
 - g. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
3. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
4. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau *catering*. Ketentuan ini dimaksudkan



untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.

Jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam jasa sebagai berikut :

1. Jasa pelayanan kesehatan medis
2. Jasa pelayanan sosial
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa asuransi
5. Jasa keuangan
6. Jasa keagamaan
7. Jasa pendidikan
8. Jasa kesenian dan hiburan
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
10. Jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negen.
11. Jasa tenaga kerja
12. Jasa perhotelan
13. Jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
14. Jasa penyediaan tempat parkir
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
17. Jasa boga atau katering

Subjek PPN

Yang termasuk kelompok ini adalah pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf UU PPN 1984 yaitu mengeksport BKP, serta bentuk kerjasama operasi sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012.

Subjek PPN terdiri dari :



1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Dan Pengusaha Kena Pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang.

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak (non PKP)

Bukan Pengusaha Kena Pajak atau bukan PKP adalah orang atau badan yang mengimpor BKP, memanfaatkan jasa atau BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

2.1.2 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain PKP adalah pengusaha yang usahanya adalah memperdagangkan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Apabila pengusaha tersebut memperdagangkan atau melakukan penyerahan barang yang tidak kena pajak atau jasa yang tidak kena pajak, maka pengusaha tersebut adalah bukan Pengusaha Kena Pajak.



Terdapat pengecualian untuk pengusaha kecil sesuai dengan pasal 3A ayat 1 UU PPN yang berbunyi: Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Berdasarkan Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984 diatur bahwa Pengusaha Kecil tidak termasuk sebagai PKP sehingga tidak diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Namun demikian, berdasarkan Pasal 3A ayat (1a) UU PPN 1984, pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Batasan Pengusaha Kecil sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).



2. Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh Pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.
3. Pengusaha yang masuk kriteria sebagai pengusaha kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan tidak wajib memungut, menyeter, dan melaporkan PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukannya.

Sedangkan pengertian PKP dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP atau ekspor BKP. Berdasarkan memori penjelasan Pasal 4 ayat 4 huruf a dan huruf c UU PPN 1984 "pengusaha" yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dalam ketentuan ini meliputi, baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP, tetapi belum dikukuhkan. Sehingga kepada pengusaha kecil diberikan kebebasan memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau tidak. Jika memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3A ayat 1 UU PPN.

2.1.3 Faktur Pajak

Keberadaan pajak di Era Ramses Yang Agung diketahui berdasarkan sebuah Faktur pajak milik seorang warga kota setempat. Faktur berbahan tembikar itu menunjukkan tarif pajak yang cukup tinggi, yaitu senilai 100 kilogram koin emas. Faktur Pajak ini disimpan di perpustakaan dan tempat



penyimpanan arsip *McGill University* di Montreal. Pajak dibayarkan dalam bentuk koin emas dan disampaikan ke bank umum di kota Diospolis Magna, " kata Brice Jones, peneliti dari *Concordia University* di Montreal, yang menerjemahkan teks faktur pajak itu, seperti dikutip dari *livescience*. Kota Diospolis kini dikenal dengan nama Luxor atau Thebes. Faktur pajak menunjukkan tanggal 22 Juli tahun 98 sebelum Masehi. Brice mengatakan saat itu uang kertas belum diciptakan. Orang-orang mengumpulkan koin emas hingga mendekati jumlah yang harus dibayarkan.

Menurut Waluyo (2009:69) Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean atau ekspor Barang Kena Pajak dan untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean. Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, karena Faktur Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai.



Menurut Mardiasmo (2009:288) yang masih didasari Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No.18 tahun 2000, Faktur Pajak dapat berupa:

1. Faktur Pajak Standar.

Dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP);
2. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP);
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut;
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut;
6. Kode, nomor seri, tanggal pembuatan Faktur Pajak;
7. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak Standar harus dibuat pada:

- a) Saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
- b) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau



c) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Faktur Pajak Gabungan.

Untuk meringankan beban administrasi, kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) diperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang sama.

Faktur Pajak Gabungan yang merupakan Faktur Pajak Standar hams dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

3. Faktur Pajak Sederhana.

Faktur Pajak Sederhana paling sedikit hams memuat:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP);
2. Jenis dan kuantitas Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP);
3. Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besamya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dicantumkan terpisah;
4. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana dalam hal:



- a) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada konsumen akhir, dan/atau;
 - b) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang nama, alamat atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nya tidak dapat diketahui.
4. Dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat:

1. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;
2. Nama dan alamat penerima dokumen;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal penerima dokumen adalah sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri.
4. Jumlah satuan barang apabila ada;
5. Dasar Pengenaan pajak;
6. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.

Sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 tahun 2009, maka jenis Faktur Pajak Sederhana telah dihapuskan dan hanya dikenal satu jenis Faktur Pajak yang disebut dengan Faktur Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 tahun 2009 Pasal 13.



2.1.4 Faktur Pajak Fiktif berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.53/2003 pada Tanggal 4 Desember 2003

1. Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain.
3. Faktur pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
4. Faktur pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Undang-undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak.
5. Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

2.1.5 Landasan Hukum PER-24/PJ/2012 menurut Direktorat Jenderal Pajak pada Tanggal 31 Januari 2013

1. UU PPN Pasal 13 ayat (8) UU NO.42/2009
Tata cara pembuatan Faktur Pajak diatur dengan/berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
2. PMK Pasal 13 PMK 84/PMK.03/2012



Tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

3. PER DJP Per Dirjen Pajak No PER-24/PJ/2012

Keterangan Faktur Pajak (Nomor Seri Faktur Pajak)

2.1.6 Kendali Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Pengumuman Nomor Prng-01/WPJ.11/KP.11/2013 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Nomor Seri Faktur Pajak hanya diberikan kepada PKP yang:

- a. Telah dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan Per-05 dan perubahannya atau telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP
- b. Telah melakukan *update* alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila terjadi perubahan alamat
- c. Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan *password*
- d. Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP
- e. Telah menerima pemberitahuan *password* melalui e-mail
- f. Telah mengajukan surat permintaan nomor seri Faktur Pajak
- g. Telah memasukkan kode aktivasi dan *password* dengan benar pada saat mengajukan permintaan nomor seri Faktur Pajak
- h. Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri Faktur Pajak disampaikan ke KPP.



2.1.7 Keterangan tentang Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Pasal 5

Faktur pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit mencantumkan:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

2.1.8 Poin Perubahan kebijakan Faktur Pajak PPN sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-13/2010 dan PER/12/2012

1. Otorisasi pemberian nomor seri

PER-13/PJ/2010 Nomor urut Faktur Pajak ditentukan sendiri oleh PKP secara berurutan, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 nomor seri Faktur



Pajak diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mekanisme yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dalam memberikan nomor seri Faktur Pajak penggunaannya akan di pantau oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan terlebih dahulu PKP harus mengajukan kode aktivasi dan Password kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait.

2. Syarat diberikan nomor seri Faktur Pajak

PER-13/PJ/2010 Tidak ada syarat khusus, baik PKP ataupun non PKP dapat membuat nomor sendiri, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 Nomor Seri Faktur Pajak diberikan kepada PKP yang telah diregistrasi ulang dan PKP baru yang telah diverifikasi dalam rangka pengukuhan PKP.

3. Identitas PKP khususnya alamat dan jenis barang/jasa

PER-13/PJ/2010 identitas tidak diperlukan dalam pembuatan Faktur Pajak tetapi dalam PER-24/PJ/2012 diperlukan penegasan keterangan Faktur Pajak mengenai alamat dan jenis barang/jasa harus diisi sesuai dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya.

4. Penunjukan dan penandatanganan Faktur Pajak

PER-13/PJ/2010 PKP tidak disyaratkan melampirkan fotokopi kartu identitas yang sah, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 mengatur pejabat/pegawai penandatanganan Faktur Pajak yang berhak. PKP wajib memberitahukan ke KPP surat penunjukan penandatanganan Faktur Pajak dan fotokopi kartu identitas yang sah (dilegalisasi oleh pejabat berwenang)



5. Penggunaan kode Transaksi (02 dan 03)

PER-13/PJ/2010 penggunaan kode Transaksi dapat menimbulkan multitafsir untuk transaksi yang hams dipungut oleh pemungut dengan mekanisme formal, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 mempertegas peruntukan kode transaksi, yaitu kode 02 (bendahara pemerintah) dan 03 (BUMN dan KPS) digunakan untuk penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN.

6. Urutan nomor seri Faktur Pajak

PER-13/PJ/2010 wajib membetulkan FP sehingga *sequence number* tetap terjaga dan apabila tidak dibetulkan, PKP penerbit dikenai sanksi Ps 12 (4) UU KUP dan PKP pembeli tetap dapat mengkreditkan Pajak Masukan (PM) sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 nomor seri Faktur Pajak diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan blok nomor urut, pengguna nomor urut Faktur Pajak yang tidak urut tidak dikenai sanksi dan terdapat kewajiban pelaporan nomor yang tidak terpakai

7. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti

PER-13/PJ/2010 menggunakan nomor seri barn dilaporkan di 2 Masa Pajak SPT, yaitu di masa FP yang diganti dan di masa pembuatan FP pengganti, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 menggunakan nomor seri yang sama hanya dilaporkan di SPT FP yang diganti.

8. Pengkreditan Faktur Pajak



PER-13/PJ/2010 Faktur Pajak yang tidak diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya dan yang tidak mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dikreditkan oleh PKP pembeli, sedangkan dalam PER/24/PJ/2012 kesalahan dalam pengisian keterangan Faktur Pajak di luar kuasa PKP pembeli tetap dapat dikreditkan (nomor tidak urut, kode cabang, dan penandatanganan belum diberitahukan oleh PKP)

9. Nomor seri Faktur Pajak ganda (lebih dari satu)

PER-13/PJ/2010 jika terdapat nomor seri Faktur Pajak yang sama atau ganda PKP wajib membenarkan faktur pajak sehingga *sequence number* tetap terjaga, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama/ganda maka dianggap sebagai Faktur Pajak Tidak Lengkap dan setiap PKP akan diberikan sanksi dalam pemberian nomor Faktur Pajak.

2.1.9 Faktur Pajak Elektronik atau E-Faktur

E-Faktur Pajak adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemberlakuan

E-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat Faktur Pajak Elektronik ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pemberlakuan E-Faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014



kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan E-Faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakuan e-Faktur secara nasional akan secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016. PKP yang telah wajib E-Faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melihat fungsinya, sebagai pengurang jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya disetor oleh Penjual BKP dan/atau JKP, Faktur Pajak banyak disalahgunakan, diantaranya:

- Penerbitan Faktur Pajak oleh Wajib Pajak (WP) non (PKP) yang tidak berhak menerbitkan,
- Faktur pajak fiktif
- Faktur pajak ganda, dan sebagainya.

Pelanggaran tersebut masuk kedalam kategori tindak pidana perpajakan. Maka dari itu, para komplotan faktur pajak tidak sah itu diserahkan ke Kejaksaan.

Banyak pihak dirugikan oleh penyalahgunaan Faktur Pajak itu, maka untuk mengatasi penyalahgunaan Faktur Pajak tersebut, Direktorat Jendral Pajak (DJP) meluncurkan elektronik faktur pajak atau yang disebut dengan E-Faktur.

Dasar hukum pembuatan E-Faktur sebagai berikut:



1. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
2. PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
3. PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak.
4. PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai memberikan materi sosialisasi peraturan baru mengenai E-Faktur dan cara pelaporannya. Berikut poin-poin penting mengenai Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur)

1. Tahap percobaan E-Faktur sudah dilakukan kepada 45 perusahaan sejak Juli 2014
2. Mulai Juli 2015, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Bali diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik (E-Faktur) dalam pelaporan SPT PPN-nya.
3. Secara nasional, E-Faktur menjadi wajib dilaksanakan seluruh PKP pada tahun 2016.
4. Definisi E-Faktur adalah Faktur Pajak berbentuk elektronik yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.



5. Setiap Pembuatan e-faktur harus divalidasi oleh Direktorat Jenderal Pajak secara *online*.
6. Setiap PKP harus mendaftar dan di *website* DJP sebelum menerapkan E-Faktur.
7. E-Faktur tidak perlu tandatangan basah oleh Pengurus dan tidak perlu dicetak.
8. E-Faktur menggunakan *QR Code* sebagai pengganti tanda tangan. Uniknya dengan *QR Code reader* di *Handphone*, kita bisa mengecek Faktur Pajak asli atau tidak.
9. E-Faktur Pajak ini salah satu wujud dari program "*go green*" yang dicanang pemerintah (*paperless*).

Dasar Hukum Pelaksanaan

Dasar Hukum dan peraturan yang mengatur teknis tata pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang PPN Tahun 2009, Pasal 13 (8)
2. Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 151/PMK.03/2014
3. Peraturan Dirjen Pajak, PER-17/PJ/2014
4. Peraturan Dirjen Pajak, PER-24/PJ/2014
5. Keputusan Dirjen Pajak, KEP-136/PJ/2014



2.2.0 Mekanisme PPN

Mekanisme PPN

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) wajib menungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari Harga jual atau penggantian, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti penungutan.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran (*Out Put Tax*) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak).
3. Pada waktu PKP melakukan pembelian/penjualan BKP/JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan (*In Put Tax*), yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar dimuka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
4. Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisihnya tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.



5. Pengusaha Kena Pajak (PKP) diatas wajib menyarnpaikan Laporan Perhitungan PPN setiap bulan (SPT Masa PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak terkait selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya.

Subyek yang Wajib Mernbayar/Menyetor dan Melapor PPN/PPnBM

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2. Pernungut PPN/PPnBM, adalah:

- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
- Bendaharawan Pernerintah Pusat dan Daerah
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Pertamina
- BUMN/BUMD
- Kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak Karya bidang Migas dan Pertarnbangan Urnurn lainnya
- Bank Pernerintah
- Bank Pernbangunan Daerah
- Perusahaan Operator Telepon Selular.

Yang Wajib Disetor

1. Oleh PKP adalah:

- a. PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Yang disetor adalah selisih Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, bila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran.



- b. PPnBM yang dipungut oleh PKP Pabrikasi Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah.
- c. PPN/PPnBM yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP).

2. Oleh Pemungut PPN/PPnBM adalah PPN/PPnBM yang dipungut oleh Pemungut PPN/PPnBM. Tempat Pembayaran/ Penyetoran Pajak:

- 1. Kantor Pos dan Giro
- 2. Bank Pemerintah, Kecuali BTN
- 3. Bank Pembangunan Daerah
- 4. Bank Devisa
- 5. Bank-bank lain penerima setoran pajak
- 6. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Khusus untuk impor tanpa LKP

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan bagi penelitian ini adalah jurnal yang dipublikasikan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang digunakan oleh penelitian ini adalah:

- a) Lallujan (Manado, 2013) dengan judul "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Agung Utara Sakti" di Manado. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yaitu dari data laporan penjualan dan pembelian .



Sumber data yang dipakai yaitu sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan penjualan dan pembelian serta laporan pajak pertambahan nilai (SPT Masa PPN) dari PT. Agung Utara Sakti periode 2009, 2010, dan 2011. Dalam mengatasi agar permasalahan tidak meluas dan pembahasan lebih terarah, maka peneliti membatasi masalah dengan memberikan laporan rekapitulasi jumlah pendapatan dan jumlah pajak keluaran tahun 2009–2011 serta rekapitulasi Penyetoran dan Pelaporan dari perusahaan tersebut.

- b) Israelka (Bekasi, 2009) dengan judul "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kaltimex Lestari Makmur" di Bekasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dari data prosedur pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam mengatasi agar permasalahan tidak meluas dan pembahasan lebih terarah, maka peneliti membatasi masalah dengan memberikan Laporan pencatatan Jumlah yang dilakukan PT. Kaltimex Lestari Makmur terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan Desember 2008.
- c) Pumamasari (Jakarta, 2012) dengan judul "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. APCO. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dari laporan pembelian bulan Januari sampai Desember 2012. Dalam mengatasi agar permasalahan tidak meluas dan pembahasan lebih terarah, maka peneliti membatasi masalah dengan memberikan laporan penyajian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Laporan Keuangan Perusahaan.

Persamaan dari penelitian terdahulu adalah:



1. Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif

Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah:

1. Penelitian Lalujan dengan Megaria

KETERANGAN	PENELITIAN TERDAHULU	PENELITIAN SEKARANG
Judul	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Agung Utara Sakti.	Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan E• Faktur pada PT. Ikanindo Rekatama Cipta
Obyek	Penerapan Pajak Pertambahan Nilai	Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan E-Faktur
Periode	Tahun 2012-2013	Tahun 2015-2016

2. Penelitian Israelka dengan Megaria

KETERANGAN	PENELITIAN TERDAHULU	PENELITIAN SEKARANG
------------	----------------------	------------------------



Judul	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kaltirnex Lestari Makrnur.	Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan E- Faktur pada PT. Ikanindo Rekatarna Cipta
Obyek	Penerapan Pajak Pertambahan Nilai	Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan E-Faktur
Periode	Tahun 2008-2009	Tahun 2015-2016

3. Penelitian Pumarnasari dengan Megaria

KETERANGAN	PENELITIAN TERDAHULU	PENELITIAN SEKARANG
Judul	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. APCO.	Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan E- Faktur pada PT. Ikanindo Rekatarna Cipta
Obyek	Penerapan Pajak Pertambahan	Mekanisme Pelaporan

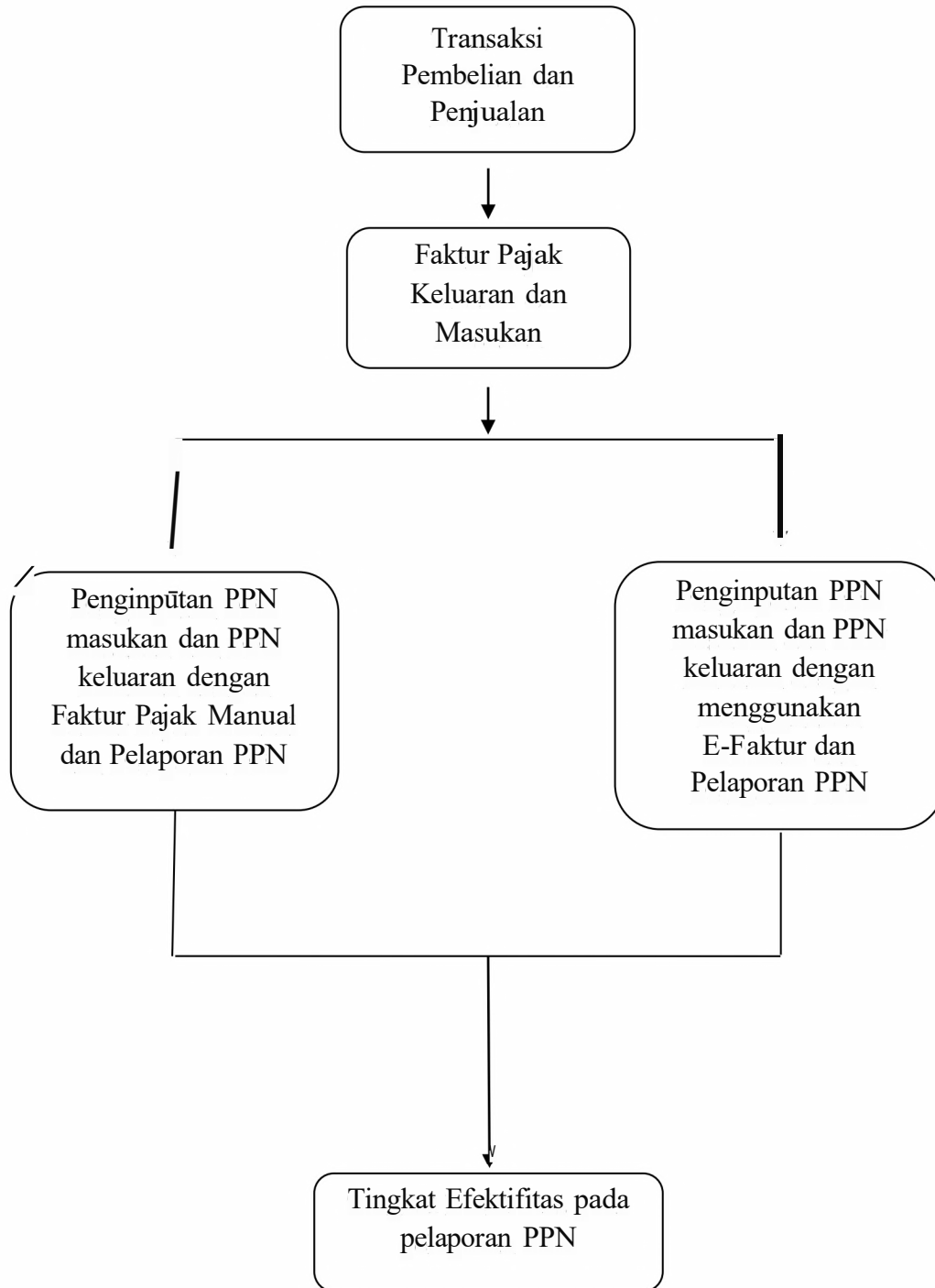


Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

	Nilai	Pajak Pertambahan Nilai
		menggunakan E-Faktur
Periode	Tahun 2009–2011	Tahun 2015-2016

2.3 Rerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran



Sumber : Penulis



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.